

2. Implementasi Nilai Keadilan terhadap Problematika Sosial Kontemporer di Indonesia

Dalam konteks sosial kontemporer di Indonesia, nilai keadilan yang diajarkan al-Qur'an tetap memiliki relevansi yang kuat dan aktual. Melalui pendekatan tafsir maqāṣidī, al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai sumber nilai normatif-teologis, tetapi juga sebagai landasan etis bagi perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan kesejahteraan sosial. Keadilan dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* menuntut agar kebijakan negara berpihak pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara adil dan merata.

Implementasi nilai keadilan tersebut dapat dilihat dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah yang merepresentasikan pemenuhan *al-kulliyāt al-khams*. Perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama yang bertujuan menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis keagamaan. Penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) terefleksi dalam kebijakan pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis, yang menysasar kelompok rentan dan berupaya mengurangi ketimpangan sosial. Penjagaan akal (*ḥifẓ al-'aql*) diimplementasikan melalui pemerataan akses pendidikan, penguatan sekolah rakyat, serta upaya pencegahan stunting kognitif guna menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pengetahuan secara adil. Selanjutnya, penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) tercermin dalam kebijakan perlindungan anak dan keluarga sebagai upaya menjaga kualitas generasi masa depan. Adapun penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) diwujudkan melalui program pelatihan kerja, magang generasi muda, dan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan distribusi kesempatan ekonomi.

Dengan demikian, implementasi keadilan dalam perspektif tafsir maqāṣidī menunjukkan bahwa nilai-nilai al-Qur'an bersifat dinamis dan kontekstual. Keadilan tidak berhenti pada tataran konsep normatif, tetapi menjelma dalam kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan al-Qur'an dapat

menjadi pedoman strategis bagi pembangunan sosial di Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, bagi kalangan akademisi dan peneliti, kajian mengenai keadilan dalam al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī* perlu terus dikembangkan agar dapat memperkaya khazanah studi tafsir tematik yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Pendekatan *maqāṣidī* memungkinkan al-Qur'an dibaca secara lebih kontekstual dan aplikatif, sehingga hasil penafsirannya mampu menjawab tantangan sosial kontemporer. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada isu-isu spesifik seperti keadilan ekonomi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia, yang semuanya berakar pada semangat *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kedua, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, nilai-nilai keadilan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dijadikan pedoman normatif dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial seperti program Makan Bergizi Gratis hendaknya dipandang bukan sekadar program administratif, tetapi sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip keadilan dalam Islam. Melalui kebijakan yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, negara sejatinya sedang menjalankan fungsi *maqāṣid* dalam menjaga jiwa, akal, dan harta warganya.

Ketiga, bagi masyarakat umum, nilai keadilan yang terkandung dalam al-Qur'an hendaknya tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kesadaran untuk bersikap adil dalam interaksi sosial, ekonomi, dan lingkungan merupakan bagian dari aktualisasi *maqāṣid al-sharī'ah* yang berpihak pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, setiap individu dapat berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, berimbang, dan berkeadilan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an.

Akhirnya, bagi pengembangan studi tafsir, pendekatan *maqāṣidī* perlu terus digiatkan sebagai paradigma baru yang memadukan antara kedalaman teks dan kebutuhan kontekstual umat. Dengan mengedepankan *maqāṣid*, tafsir al-Qur'an

tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan sosial yang membimbing manusia menuju kemaslahatan dan keadilan universal.